

UUD 1945

*Pasca Dekrit Presiden
5 Juli 1959*

R. Herlambang Perdana Wiratraman
Departemen Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
11/9/2008

Sub-Pokok Bahasan

- Alasan pemberlakuan kembali UUD 1945
- Bentuk hukum pemberlakuan kembali UUD 1945
- Struktur UUD 1945 setelah pemberlakuan kembali

Pustaka

- Joeniarto (1966) *Sejarah Ketatanegaraan RI*. Surabaya: Bina Aksara (hal. 86-120).
- Mahfud MD (1993) *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press (hal. 110-115)
- Solly Lubis (1997) *Pembahasan UUD 1945*. Bandung: Alumni. (hal. 14-19)
- Adnan Buyung Nasution (1992) *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of Indonesian Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Jimly Asshidiqie (2008) *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Press.

Pergantian Konstitusi (1)

- Secara teoritik, pergantian konstitusi memungkinkan pengaruh pada perubahan struktur pemerintahan negara, perubahan dasar filsafat negara, tujuan negara atau juga kebijakan negara.
- Bagaimana dengan pergantian UUD di Indonesia? Apakah berubah struktur pemerintahan, dasar filsafat negara, tujuan negara, maupun kebijakan negara?

Pergantian Konstitusi (1)

- Oleh sebabnya, mengkaji pergantian konstitusi tidaklah sekadar menyandarkan kepuasan pada tekstualitas konstitusi tersebut (yuridis), melainkan mengkaji pula aspek-aspek non-yuridis yang mempengaruhinya (sosial, ekonomi, politik, dan budaya).

Apa alasan pemberlakuan kembali UUD 1945? (1)

- UUDS 1950 dipandang tidak sesuai, sehingga kembali ke konsep Indonesia dalam UUD 1945 sebagai Negara Kesatuan
- Badan Konstituante (544 orang yang dipilih dalam Pemilu 1955, dilantik 1956) mulai bekerja sebagai penyusun konstitusi, namun hingga tahun 1959 belum mencapai kata bulat sebagai UUD.

Apa alasan pemberlakuan kembali UUD 1945? (2)

- Tiadanya bulat kesepakatan UUD lebih disebabkan tiadanya kesepakatan Konstituante tentang Dasar Filsafat Negara untuk dicantumkan dalam UUD.
- Sebagian besar anggota Konstituante menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden bahwa mereka tidak akan menghadiri sidang lagi untuk menyusun UUD (Lubis 1997: 16; Considerans Dekrit Presiden 5 Juli 1959 alinea 2).

Apa alasan pemberlakuan kembali UUD 1945? (3)

- Pertentangan meluas tidak hanya di Konstituante, namun juga ke DPR, Badan Perwakilan, badan-badan pemerintahan, swasta dan bahkan di kalangan masyarakat (Joeniarto 1966: 89).
- **Tekanan militer** (khususnya AD) untuk kembali ke UUD 1945 dan sejumlah **pemberontakan** di daerah (utamanya DI/TII)

Pandangan lain (Buyung 1992: 403-423)

Perdebatan yang tajam dalam Konstituante sesungguhnya terkait dengan Dasar Negara (*ideological conflict*), namun sudah banyak yang dicapai secara maju dalam putusan-putusannya, meliputi:

- Komitmen pada demokrasi
- Komitmen pada hak asasi manusia
- Pengakuan atas problem kekuasaan
- Konsep 'Constitutional Government' → berdasarkan 'procedural ethics', serta pengakuan atas pluralisme dan pembatasan kekuasaan
- Problem utama kegagalan Konstituante: tentara dan Presiden (Soekarno) menjauhkan diri dari Konstituante, begitu juga tentara yang menjaga jarak dengan Soekarno, meskipun akhirnya keduanya melakukan oposisi terhadap Konstituante (Buyung 1992: 414).

Bentuk hukum pemberlakuan kembali UUD 1945 (1)

- Proses awal: Soekarno menyampaikan amanatnya di depan Konstituante 22 April 1959, memuat anjuran supaya kembali ke UUD 1945. Konstituante merespon dengan beberapa kali sidang, namun tidak pula berhasil menetapkan sikap dan keputusan apakah kembali ke UUD 1945 atau tidak (?) (Considerans Dekrit Presiden 5 Juli 1959 alinea 1).
- Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimuat dalam Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959, dan dilampiri dengan UUD 1945 lengkap dengan penjelasannya, diundangkan Lembaran Negara RI Tahun 1959 No. 75.

Bentuk hukum pemberlakuan kembali UUD 1945 (2)

Dictum Dekrit Presiden 1959:

- a. Menetapkan pembubaran Konstituante
- b. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia terhitung mulai tanggal penetapan dekrit itu
- c. Tidak berlakunya lagi UUD Sementara
- d. Pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-2 dan golongan-2.
- e. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

Bentuk hukum pemberlakuan kembali UUD 1945 (3)

Lalu, apa dasar hukumnya Dekrit?

- Prof Mr. Muh Yamin: “Hukum Darurat”/”Hukum Darurat Ketatanegaraan” → “...terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Negara Proklamasi..”
- Memorandum DPRGR mengenai “Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI” yang telah diterima MPRS melalui TAP No. XX/MPRS/1966: “Hukum Darurat Negara”

Apa itu Hukum Darurat Negara?

- *Staatsnoodrecht*: Objektif/Konstitusional – Subjektif/Extra-konstitusional (Joeniarto 1966: 107)
- Hukum Tata Negara Darurat diterjemahkan *staatsnoodrecht*, yang membahas mengenai hukum negara darurat atau negara dalam keadaan bahaya (*nood*) (Asshidiqie 2008: 18).
- Perkataan '*nood*' dalam '*staatsnoodrecht*' menunjuk pada keadaan darurat negara, sedangkan '*nood*' dalam '*noodstaatsrecht*' menunjuk kepada pengertian keadaan hukumnya yang bersifat darurat.
- *Noodstaatsrecht* sama dengan *Objectieve Staatsnoodrecht*

Struktur UUD 1945 setelah pemberlakuan kembali

UUD 1945 <i>(1945-1949)</i>	UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 1959 <i>(1959-1999)</i>
Terdiri dari 3 bagian: (1) Pembukaan UUD/4 alinea; (2) Batang Tubuh UUD/16 bab 37 pasal; (3) Penutup/Aturan Peralihan-4 pasal dan Aturan Tambahan-2 ayat	Terdiri dari 3 bagian: (1) Pembukaan UUD/4 alinea; (2) Batang Tubuh UUD/16 bab 37 pasal, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan; (3) Penjelasan
Sumber: M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945 (1960: 77), dalam Joeniarto (1966: 31-34)	LN 1959 No. 75, secara teoritik “penjelasan” berkedudukan sebagai penafsiran otentik

Praktek Ketatanegaraan Sekitar Dekrit Presiden 1959 (1)

- Demokrasi Parlementer bergeser ke Demokrasi Terpimpin (10 Februari 1959, dalam sidang Kabinet Karya, dan melalui Putusan Dewan Menteri Mengenai Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam Rangka Kembali ke UUD 1945, 19 Februari 1959)

Praktek Ketatanegaraan Sekitar Dekrit Presiden 1959 (2)

- “Manifesto Politik RI” (Penemuan Kembali Revolusi Kita) sebagai GBHN oleh Presiden Soekarno (melalui Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1960: *“sebelum MPR terbentuk maka manifesto politik RI yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 adalah garis-garis besar daripada haluan Negara”*) → diperkuat melalui TAP No. I/MPRS/1960/sd.I (sidang pertama setelah MPRS terbentuk)
- Mengapa Soekarno tetap menjadi Presiden setelah diberlakukannya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 1959? Apa dasarnya?
Peraturan Peralihan Pasal 2 UUD 1945. Soekarno sebagai Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI.